



SALINAN

BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kediri melalui kerja sama dengan pihak lain berdasarkan prinsip efisien, efektif, ekonomis, dan saling menguntungkan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dapat melaksanakan Kerjasama dengan pihak lain dan sesuai Nota Dinas Kepala Bagian Tata Pemerintahan Nomor TP.03.1\_12/418.03/XI/2022 tanggal 28 November 2022 perihal Usulan Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah dan Berita Acara Nomor 800/452/418.03/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kediri perlu mengatur pedoman kerja sama Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kediri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
9. Kerja Sama adalah perikatan hukum antara Badan Usaha Milik Daerah dengan Mitra untuk mencapai tujuan bersama.
10. Pihak lain adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

Kerja Sama dilakukan dengan prinsip:

- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
- c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD; dan
- d. melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kerja Sama;
- b. tahapan Kerja Sama;
- c. perjanjian Kerja Sama;
- d. kelembagaan Kerja Sama; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB III  
KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kerja sama BUMD dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki BUMD, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (3) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada perusahaan perseroan Daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.

- (4) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
  - a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
  - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha utama.
- (5) BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk melaksanakan kerja sama.

#### Pasal 6

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:
  - a. operasi (*joint operation*);
  - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
  - c. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa; dan
  - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
  - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

## Pasal 7

Kerja Sama dilakukan berdasarkan pada kemanfaatan yang paling optimal bagi BUMD, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik dan/atau dinamika industri, sektoral, dan/atau kebutuhan masing-masing.

## Pasal 8

- (1) Kerja Sama BUMD yang dilakukan atas inisiatif Mitra Kerja Sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. proposal Kerja Sama;
  - b. studi kelayakan Kerja Sama;
  - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
  - d. manajemen risiko pihak ketiga dan Kerja Sama.
- (3) Terhadap Kerja Sama BUMD yang dilakukan atas inisiatif Mitra Kerja Sama dilakukan pengkajian oleh Tim Koordinasi Kerja Sama BUMD, dengan mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kesesuaian rencana Kerja Sama dengan Rencana Kerja BUMD;
  - b. kelayakan biaya dan manfaatnya;
  - c. bonafiditas calon mitra Kerja Sama;
  - d. pengalaman calon mitra Kerja Sama di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
  - e. komitmen calon mitra Kerja Sama untuk melaksanakan program/kegiatan Kerja Sama.
- (4) Ketentuan Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

## BAB IV

## TAHAPAN KERJA SAMA

## Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Kerja Sama dalam bentuk *joint operation* dan *joint venture* dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
  - d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
  - e. persetujuan KPM;
  - f. penyusunan Kerja Sama;
  - g. penandatanganan perjanjian Kerja Sama;
  - h. pelaksanaan;
  - i. penatausahaan; dan
  - j. pelaporan.
- (2) Penyelenggaraan Kerja Sama dalam bentuk Kerja Sama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan melalui tahapan:
- a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan Kesepakatan Bersama dan perjanjian Kerja Sama;
  - d. penandatanganan Kesepakatan Bersama dan perjanjian Kerja Sama;
  - e. pelaksanaan;
  - f. penatausahaan; dan
  - g. pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direksi.

## BAB V

### PERJANJIAN KERJA SAMA

#### Pasal 10

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dimuat dalam Nota Kesepahaman (MoU).
- (2) Nota Kesepahaman (MoU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh Direksi atau ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan kewenangannya.



- (3) Nota Kesepahaman (MoU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dapat ditandatangani oleh Direksi atau Pejabat Lain yang ditunjuk.
- (4) Isi Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang terdiri atas:
- a. komparisi;
  - b. para pihak;
  - c. konsideran;
  - d. isi Perjanjian Kerja Sama yang memuat:
    1. maksud dan tujuan;
    2. objek;
    3. ruang lingkup;
    4. pelaksanaan;
    5. hak dan kewajiban para pihak;
    6. pembiayaan;
    7. jangka waktu kerja sama;
    8. penyelesaian perselisihan;
    9. keadaan kahar;
    10. pengakhiran kerja sama; dan
    11. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
  - e. penutup.
- (5) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

## BAB VI KELEMBAGAAN KERJA SAMA

### Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan Kerja Sama dalam bentuk *joint operation* dan *joint venture*, Direksi dapat menetapkan Tim Koordinasi Kerja Sama BUMD.
- (2) Tim koordinasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Tim Koordinasi Kerja Sama BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama;
  - b. menyusun pemetaan Kerja Sama;
  - c. memberikan saran terhadap pemetaan Kerja Sama;
  - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama;
  - e. menilai proposal, studi kelayakan, dan kerangka acuan kerja (KAK) Kerja Sama;
  - f. menyiapkan naskah Perjanjian Kerja Sama;
  - g. memberikan rekomendasi kepada Direksi BUMD untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama;
  - h. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama;
  - i. memfasilitasi proses persetujuan KPM terhadap Kerja Sama dengan bentuk Kerja Sama *joint operation* dan *joint venture*; dan
  - j. menyusun laporan pelaksanaan Kerja Sama.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j disampaikan kepada Direksi dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 12

- (1) BUMD melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Kerja Sama BUMD menurut bidang/teknis yang dikerjasamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsi pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada BUMD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang/teknis yang dikerjasamakan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Kerja Sama yang telah dilaksanakan oleh BUMD sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 27 - 2 - 2023

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 27 - 2 - 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

MOHAMAD SOLIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO

Penata Tingkat I  
NIP. 19661125 198903 1 010